

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Mahkamah Agung, dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang berada dibawah naungan Majelis Kehormatan Hakim, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi pengawasan secara internal, dimana Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan audit terhadap Kekayaan Hakim, dan sumber dari Kekayaan tersebut dengan bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan, selain itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga mengawasi Perilaku Hakim, dengan cara bekerja sama dengan masyarakat dengan mengadakan layanan penyediaan aduan untuk masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dibidang hukum, maupun pelanggaran kode etik. Hasil pengawasan dan penindakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung sendiri tingkat keberhasilannya cukup tinggi sepanjang tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, namun kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung kemudian menurun selama tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.

5.1.2 Bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Komisi Yudisial, dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan cara menerima aduan dari masyarakat, baik aduan yang bersifat tertulis, maupun via online, surat, telepon dan faksimili, dimana aduan yang masuk kemudian berusaha diperiksa untuk dapat ditindak lanjuti apabila terdapat cukup bukti bagi Komisi Yudisial untuk mengajukan masalah tersebut kepada majelis Kehormatan Hakim, dan atau ditindak lanjuti apabila terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian agar dapat diproses secara hukum. Disatu sisi tingkat keberhasilan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap Hakim yang melanggar kode etik dan atau

hukum, pada awalnya seringkali mengalami kendala, halangan, serta penolakan dari pihak kehakiman, dimana cukup banyak hakim menilai keberadaan Komisi Yudisial akan mengganggu kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, sehingga selama periode tahun 2007 hingga tahun 2013, kinerja Komisi Yudisial cenderung belum optimal, namun dengan adanya Keputusan Pemerintah Pusat untuk memperkuat fungsi Komisi Yudisial pada tahun 2014, maka kinerja Komisi Yudisial pun meningkat semenjak tahun 2014 hingga saat ini, dengan tingkat keberhasilan penindakan mencapai 100% pada Tahun 2018.

5.2 Saran

5.2.1 Kedepannya diharapkan kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung serta Majelis Kehormatan Hakim dapat lebih ditingkatkan, dibidang penanganan adanya laporan yang masuk serta pelaksanaan pengawasan kinerja para Hakim dengan melakukan perubahan-perubahan aturan serta pengawasan pelaksanaan Kode Etik setiap Hakim dalam melaksanakan peradilan dilingkungan wilayah Hukum masing-masing dibawah pengawasannya. Penindakan terhadap hakim yang melanggar kode etik, khususnya terhadap Majelis Kehormatan Hakim, dimana sanksi yang akan dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Hakim harusnya diserahkan kepada Komisi Yudisial agar menjaga indenpedensi masing-masing Lembaga Negara tersebut dalam menjaga dan menerapkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim tersebut.

5.2.2 Kedepannya diharapkan kinerja Komisi Yudisial dapat lebih ditingkatkan khususnya dalam hal menindak lanjuti laporan yang masuk dari masyarakat dan hasil laporan dari BAWAS MA-RI karena, diketahui perbandingan antara laporan yang masuk dari masyarakat dengan laporan yang ditindak lanjuti oleh Komisi Yudisial masih cukup timpang, meskipun dalam hal penindakan terhadap hakim yang diperiksa dengan yang berhasil diputus, Komisi Yudisial sudah melakukannya dengan cukup optimal.